

Demokrasi Digital dan Hak Warga Negara: Peluang serta Tantangan *E-Participation* di Era Teknologi Informasi dan Globalisasi

Hairurrahman^{1*}

¹ Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Corresponding Author Email: hairurrahman@mail.ugm.ac.id

Received: 1 July 2026; Revised: 8 July 2026; Accepted: 22 July 2026

Abstrak

Perkembangan teknologi digital semakin massif dan sulit terbendung. Beragam inovasi digital membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat modern. Salah satunya adalah dalam konteks demokrasi modern dengan hadirnya konsep demokrasi digital. Transformasi digital itu sangat jelas mempengaruhi bentuk atau model masyarakat, misal dalam penerapan partisipasi publik yang sebelumnya adalah dengan model biasanya (non digital), dengan berkembangnya teknologi digital hal itu terjadi perubahan atau pergeseran yaitu dikenal dengan *istilah e participation*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peluang dan tantangan *e participation* di era teknologi informasi dan globalisasi, dalam hal ini dikaitkan dengan pemenuhan hak warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual, serta dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital , informasi dan globalisasi telah mendorong lahirnya konsep baru yaitu *e participation* sebagai bentuk partisipasi publik dalam konteks masyarakat demokrasi digital. *E participation* memberikan peluang besar dalam pemenuhan hak warga negara, khususnya hak akses terhadap informasi, menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan di ruang digital. Namun hal ini juga menghadapi beragam tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat akan teknologi digital, ditemukannya berbagai penyebaran *hoax* pada ruang digital, serta lemahnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan hak warga negara dalam konteks demokrasi digital, upaya edukasi bagi masyarakat luas terkait pengetahuan teknologi digital, serta penguatan infrastruktur digital

Kata Kunci: Demokrasi Digital; E-Participation; Hak Warga Negara

Abstract

The development of digital technology is accelerating and becoming increasingly difficult to halt. Various digital innovations have had a significant impact on modern society. One notable example is the emergence of the concept of digital democracy within the context of contemporary democratic governance. Digital transformation has fundamentally influenced the structure and functioning of society, particularly in the implementation of public participation. Whereas public participation was previously conducted through traditional (non-digital) means, advances in digital technology have led to a shift toward electronic participation (e-participation). This study aims to analyze the opportunities and challenges of e-participation in the era of information technology and globalization, with particular emphasis on the fulfillment of citizens' rights. The research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach, supported by a review of relevant literature. The research findings indicate that the development of digital technology, information, and globalization has led to the emergence of a new concept known as e-participation, which serves as a form of public participation within the framework of digital democracy. E-participation offers significant opportunities for the fulfillment of citizens' rights, particularly the rights to access information, express opinions, and participate in governance through digital platforms. However, it also presents several challenges, including low levels of digital literacy, the spread of misinformation and hoaxes in digital spaces, and inadequate protection of personal data. Therefore, comprehensive regulations are needed to ensure the security and protection of citizens' rights in the context of digital democracy, promote digital literacy among the public, and strengthen digital infrastructure.

Keywords: Digital Democracy; E-Participation; Citizens Right

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi membawa banyak implikasi bagi masyarakat saat ini. Globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat telah meminimalkan berbagai batasan dalam kehidupan masyarakat global. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang memungkinkan masyarakat di berbagai belahan dunia mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Kondisi tersebut telah menciptakan masyarakat yang semakin terhubung, sehingga pertukaran informasi, ide, dan pengetahuan dapat berlangsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Congge et al., 2023).

Perubahan pola demokrasi dalam masyarakat dan pemerintahan di berbagai negara juga berlangsung seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi. Kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi serta cara pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Akibatnya, berbagai aktivitas demokrasi, seperti penyampaian aspirasi, partisipasi politik, dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, kini semakin banyak berlangsung di ruang-ruang digital.

Demokrasi digital merupakan konsep yang banyak dibahas dalam kajian akademik, namun hingga saat ini masih bersifat samar dan belum memiliki definisi yang disepakati secara luas. Secara umum, demokrasi digital dapat dipahami sebagai konsep yang menghubungkan praktik dan institusi penentuan nasib politik secara kolektif dengan infrastruktur digital yang menjadi media penyelenggaraannya. Dengan demikian, demokrasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dengan bagaimana teknologi tersebut mendukung proses demokrasi (Berg & Hofmann, 2021).

Demokrasi digital memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi analitis dan dimensi normatif. Sebagai perspektif analitis, demokrasi digital digunakan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi digital memengaruhi kondisi, institusi, serta praktik keterlibatan politik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Pendekatan ini berfokus pada perubahan yang terjadi dalam proses partisipasi politik, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pengambilan keputusan publik di era digital.

Sementara itu, sebagai konsep normatif, demokrasi digital memungkinkan demokrasi dipahami sebagai bentuk organisasi politik yang terbuka, dinamis, dan senantiasa berada dalam proses pembentukan. Dinamika tersebut muncul karena adanya beragam prinsip, interpretasi, dan aspirasi yang melekat pada gagasan demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi digital tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga menggambarkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan nilai-nilai demokrasi dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

Selain itu, teknologi informasi dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi warga negara dengan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai cara kerja pemerintahan serta meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi lebih siap dan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam berbagai proses demokrasi (Zheng, 2017).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa individu yang memanfaatkan media sebagai sarana untuk memperoleh informasi politik dan panduan dalam menentukan pilihan saat pemilihan umum cenderung memiliki tingkat minat politik dan pengetahuan politik yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Tujuan utama e-participation meliputi beberapa aspek penting. Pertama, menjangkau khalayak yang lebih luas sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Kedua, mendukung partisipasi melalui berbagai jenis teknologi yang dapat mengakomodasi beragam kemampuan teknis dan keterampilan komunikasi yang dimiliki warga negara. Ketiga, menyediakan informasi yang relevan dalam format yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh kelompok sasaran sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih informatif. Keempat, melibatkan khalayak yang lebih luas untuk mendorong kontribusi yang lebih mendalam serta mendukung proses diskusi dan deliberasi dalam pengambilan keputusan publik (Macintosh, 2004).

Selain itu, teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat serta menyediakan umpan balik yang relevan dan tepat kepada warga negara. Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kerangka kerja ini selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka karakterisasi yang disajikan dalam penelitian tersebut dan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pedoman praktik terbaik (*best practice guidelines*) yang muncul dari berbagai proyek e-participation yang telah dilaksanakan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait partisipasi publik dalam demokrasi digital diantaranya; Variabel penggunaan media tradisional yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu media cetak dan televisi, terbukti menjadi prediktor positif yang signifikan terhadap partisipasi politik secara luring (*offline*). Sebaliknya, penggunaan berita daring (*online news*) merupakan satu-satunya variabel penggunaan media yang secara signifikan memprediksi partisipasi politik ekspresif secara daring (*online*). Apabila pembaca blog memang dapat dianggap sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi digital, sebagaimana diasumsikan dalam penelitian ini, maka semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh informasi melalui sumber berita daring berpotensi mendorong munculnya bentuk-bentuk partisipasi politik yang baru. Bagi individu yang lebih memilih menggunakan media digital untuk berpartisipasi dalam politik, seperti para pembaca blog yang menjadi fokus penelitian ini, berita daring berpotensi menggantikan peran media berita tradisional dalam memengaruhi partisipasi politik secara daring (Gil De Zúñiga et al., 2010).

Meskipun demikian, penelitian ini juga memberikan pandangan yang optimistis mengenai pentingnya media luring, seperti surat kabar dan berita televisi. Bahkan di kalangan pembaca blog, kedua media tersebut tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam bentuk-bentuk yang lebih konvensional atau dilakukan secara langsung (*offline*). Temuan ini menunjukkan bahwa media tradisional masih memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan politik masyarakat meskipun penggunaan media digital terus meningkat.

Salah satu kontribusi utama dari penelitian ini adalah ditemukannya peran yang sangat besar dari diskusi politik (*political talk*) dan komunikasi melalui pesan daring (*online messaging*) dalam mendorong partisipasi politik. Interaksi antarmasyarakat melalui percakapan politik maupun pertukaran pesan secara digital terbukti menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas politik. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal, baik secara langsung maupun melalui media digital, tetap menjadi elemen penting dalam memperkuat partisipasi politik di era demokrasi digital.

Penelitian berikutnya adalah ; Komunikasi publik merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial maupun dalam keberlangsungan masyarakat. Dalam masyarakat modern, sistem media menjadi bentuk komunikasi publik yang paling terorganisasi dan memiliki peran sentral dalam penyebaran informasi. Melalui sistem media, para pelaku media menghasilkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, membentuk opini, serta berpartisipasi dalam berbagai proses politik dan kehidupan demokrasi. Ruang publik digital (*digital public sphere*) bukanlah suatu ranah yang terpisah dari masyarakat, melainkan merupakan dimensi atau bagian dari ruang publik dalam masyarakat yang ditandai oleh meluasnya penggunaan informasi dan komunikasi digital. Ruang

publik digital merujuk pada proses publikasi informasi, penyebaran publisitas yang kritis, serta penyelenggaraan perdebatan publik yang kritis melalui teknologi informasi dan komunikasi digital. Dengan demikian, ruang publik digital menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, bertukar gagasan, serta berpartisipasi dalam diskusi mengenai berbagai isu publik dengan memanfaatkan media digital (Fuchs, 2021).

Namun demikian, tidak semua aktivitas informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui internet, telepon seluler, maupun perangkat tablet dapat dikategorikan sebagai bagian dari ruang publik digital. Ketika praktik-praktik digital didominasi oleh proses komodifikasi dan kapitalisasi (logika akumulasi ekonomi), dominasi kekuasaan (logika akumulasi politik), serta ideologi yang mengutamakan kepentingan tertentu, maka praktik tersebut tidak lagi membentuk ruang publik. Dalam kondisi demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1989), ruang publik digital telah mengalami kolonisasi (*colonisation*) dan refeodalisasi (*feudalisation*), sehingga fungsi ruang publik sebagai arena komunikasi yang bebas, terbuka, dan kritis menjadi melemah.

Akibatnya, yang terbentuk bukan lagi ruang publik digital yang sesungguhnya, melainkan ruang digital yang teralienasi (*alienated digital sphere*) beserta komunikasi yang juga mengalami keterasingan (*alienated communication*). Dalam kondisi tersebut, komunikasi digital tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologis. Oleh karena itu, berbagai proses yang dijelaskan sebelumnya dapat dipahami sebagai manifestasi dari alienasi digital, kolonisasi digital, dan refeodalisasi digital yang menghambat terwujudnya ruang publik digital yang demokratis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu ; Bagaimana peluang dan tantangan *e participation* di era teknologi informasi dan globalisasi, dalam hal ini dikaitkan dengan pemenuhan hak warga negara.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis sejauh mana peluang dan tantangan *e participation* di era teknologi informasi dan globalisasi, dalam hal ini dikaitkan dengan pemenuhan hak warga negara. enelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui kemudahan akses informasi, penyampaian aspirasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan e-participation, seperti kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi warga negara. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas e-participation sebagai instrumen demokrasi digital serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu mendukung pemenuhan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada suatu kegiatan yang pada dasarnya merupakan proses pencarian dan penyelidikan. Melalui penelitian, seseorang berupaya menemukan pengetahuan baru yang benar dan dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, penelitian memiliki nilai edukatif yang tinggi karena mendorong individu untuk menyadari bahwa masih banyak aspek pengetahuan yang belum diketahui serta memotivasi upaya berkelanjutan untuk menemukan hal-hal baru. Hasil yang diperoleh dari suatu penelitian pada umumnya berkontribusi dalam menemukan kebaruan (*novelty*) atau orisinalitas yang menjadi kontribusi baru dari suatu kajian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta kajian terhadap buku, literatur hukum, dan artikel jurnal ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Sumber data atau bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan e- participation dalam demokrasi digital diantaranya UU Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan, yang diperoleh melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Teknik analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dianalisis secara sistematis, menyeluruh, dan hati-hati dengan tetap memperhatikan keaslian serta relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Teknologi digital telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Teknologi ini telah merevolusi berbagai industri yang beragam, seperti media, ritel, pendidikan, dan layanan keuangan. Dalam beberapa kasus, teknologi digital bahkan telah mengganggu (*disrupt*) seluruh industri dengan memaksa perusahaan menciptakan model bisnis baru dan mengembangkan layanan baru. Di industri lain, seperti layanan keuangan dan ritel, meskipun model bisnis secara umum tetap sama, perangkat digital telah mengubah pengalaman pelanggan secara signifikan. Perubahan dalam bidang sosial juga tidak kalah besar. Contohnya dapat dilihat dalam bidang pendidikan; pembelajaran jarak jauh telah mengubah lanskap pendidikan tinggi dengan menyediakan akses terhadap beberapa universitas terbaik di dunia bagi siapa pun yang memiliki laptop dan koneksi internet.

Salah satu bidang yang tampaknya tidak banyak terpengaruh oleh dampak transformasi teknologi digital adalah model tata kelola demokrasi kita. Sistem demokrasi perwakilan, administrasi birokratis, pemilihan umum yang berlangsung secara berkala, serta pemerintahan oleh para “ahli” yang dipilih atau ditunjuk masih sebagian besar tidak berubah sejak pertama kali dikembangkan pada abad ke-20. Cara partai politik, pemerintah, dan parlemen berinteraksi dengan masyarakat juga

tidak mengalami banyak perubahan. Meskipun sebagian besar pihak mengakui pentingnya partisipasi publik, konsultasi, dan keterlibatan masyarakat, berbagai inisiatif tersebut sering kali hanya bersifat simbolis (*tokenistic*) atau berada di posisi yang kurang penting, serta jarang benar-benar melibatkan warga dalam proses kolaborasi atau memberikan mereka kewenangan untuk mengambil keputusan (Bolhoven et al., n.d.).

Meskipun berbagai otoritas publik di semua tingkat pemerintahan semakin banyak memanfaatkan perangkat demokrasi digital untuk meningkatkan partisipasi warga negara, potensi sebenarnya dari pendekatan digital tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu keunggulan demokrasi digital adalah kemampuannya dalam meningkatkan transparansi. Komunikasi digital memungkinkan seluruh kontribusi masyarakat dalam suatu perdebatan atau proses pengambilan keputusan didokumentasikan secara jelas, termasuk siapa yang memberikan masukan, kapan masukan tersebut disampaikan, dan bagaimana informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Namun, berbagai pendekatan partisipasi warga negara berbasis digital yang ada saat ini masih sering dikritik karena kurang transparan dalam menjelaskan bagaimana masukan masyarakat diakomodasi ke dalam keputusan akhir. Selain itu, masih terdapat berbagai tahapan atau mekanisme penyaringan yang memisahkan masukan warga negara dari hasil akhir proses pengambilan keputusan (Grossi et al., 2024).

Selain meningkatkan transparansi, partisipasi warga negara berbasis digital juga mampu memperluas akses masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi. Kehadiran jejaring sosial daring menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat dilakukan secara efektif, bahkan dalam skala nasional maupun internasional. Platform digital juga memungkinkan interaksi berlangsung secara asinkron, sehingga masyarakat tidak harus hadir pada waktu dan tempat yang sama untuk berpartisipasi. Kondisi ini mengurangi salah satu hambatan utama dalam keterlibatan publik. Meskipun demikian, banyak platform partisipasi digital yang masih membatasi partisipasi masyarakat hanya pada penyampaian atau dukungan terhadap petisi, sehingga belum mampu memfasilitasi proses deliberasi yang sesungguhnya. Sementara itu, platform yang telah menyediakan ruang deliberasi umumnya hanya melibatkan sejumlah kecil peserta yang dipilih secara acak (*sortition*). Walaupun pendekatan tersebut terbukti mampu menghasilkan masukan yang lebih representatif bagi para pengambil kebijakan, legitimasi penggunaannya sebagai mekanisme penentuan keputusan politik masih diperdebatkan karena proses pemilihan acak itu sendiri dapat menjadi hambatan bagi partisipasi yang lebih luas.

Lebih lanjut, partisipasi warga negara dalam ruang digital dimediasi oleh algoritma yang mendukung proses deliberasi dan pengambilan keputusan. Lapisan algoritmik ini merupakan karakteristik utama dari perangkat demokrasi digital yang, apabila dirancang dan dimanfaatkan secara tepat, memungkinkan penyelenggaraan proses partisipatif yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas proses deliberasi serta pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi.

Peluang Dan Tantangan *E Participation* Di Era Teknologi Informasi Globalisasi Dan Hak- Hak Warga Negara Dalam Kerangka Demokrasi Digital

Perspektif ruang publik tandingan melihat teknologi komunikasi digital sebagai sesuatu yang mendukung baik ruang publik dominan maupun ruang publik tandingan. Perspektif ini menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat mereproduksi diskursus dominan, termasuk melalui ruang-ruang politik yang mengidentifikasi dirinya sebagai ruang deliberatif. Pada saat yang sama, media digital juga dipandang mampu memfasilitasi terbentuknya ruang publik tandingan. (Dahlberg, 2011)

Secara khusus, media digital dipandang memungkinkan suara-suara yang tersisihkan dari diskursus dominan untuk melakukan tiga hal yang saling berkaitan dalam kaitannya dengan politik demokratis: pertama, membentuk ruang publik tandingan dan diskursus tandingan; kedua, membangun hubungan dengan suara-suara lain yang juga tersisihkan dalam mengembangkan diskursus tandingan yang representatif dan efektif secara strategis; serta ketiga, selanjutnya menantang batas-batas diskursif dari ruang publik arus utama.

Konsep ruang publik tandingan (*counterpublics*) dalam demokrasi digital menjelaskan bahwa ruang digital bukan hanya tempat pertukaran informasi, tetapi juga arena bagi masyarakat untuk membangun wacana, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan kepentingan yang kurang terwakili dalam ruang publik arus utama. Melalui media sosial, forum daring, dan berbagai platform digital, kelompok masyarakat dapat membentuk identitas kolektif, menghasilkan diskursus *tandingan (counter-discourse)*, serta menantang pandangan dominan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, teknologi digital memiliki potensi memperluas demokrasi karena memungkinkan lebih banyak warga berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan ruang publik digital memiliki keterkaitan dengan jaminan hukum mengenai hak warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Prinsip tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik sebagai dasar pengawasan terhadap pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi, yang dalam perkembangan teknologi kini tidak hanya berlangsung di ruang fisik tetapi juga di ruang digital.

Namun, ruang publik digital juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tujuan untuk mengatur aktivitas digital dan mencegah penyalahgunaan teknologi, tetapi penerapannya perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi. Selain itu, persoalan ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta penyebaran disinformasi dapat menghambat terbentuknya ruang publik digital yang inklusif. Oleh karena itu, demokrasi

digital membutuhkan regulasi yang tidak hanya mengatur keamanan ruang digital, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi, mengkritik, dan membangun diskursus alternatif dalam kehidupan demokratis.

Demokrasi digital memungkinkan munculnya opini publik alternatif yang dapat menantang narasi dominan dalam masyarakat. Melalui ruang digital, terutama media sosial dan berbagai platform komunikasi daring, kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang mendapatkan ruang dalam media arus utama dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, dan kepentingannya secara lebih terbuka. Fenomena ini sejalan dengan konsep ruang publik tandingan (*counterpublics*), yaitu terbentuknya ruang komunikasi alternatif yang memungkinkan kelompok tertentu membangun wacana kritis terhadap pandangan yang dominan dalam ruang publik.

Keberadaan media digital juga memperluas peluang partisipasi politik karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar informasi. Kelompok masyarakat sipil dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengangkat isu-isu yang kurang mendapat perhatian media arus utama, seperti isu lingkungan, hak kelompok rentan, transparansi pemerintahan, maupun kritik terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, ruang digital dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan sosial (*social control*) dan memperkuat proses demokrasi melalui keterbukaan informasi serta keterlibatan warga dalam diskusi publik.

Namun, dampak demokrasi digital terhadap pembentukan opini publik bersifat ambivalen. Di satu sisi, ruang digital dapat memperkuat demokrasi dengan membuka akses informasi yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam proses politik. Di sisi lain, ruang digital juga dapat menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, polarisasi politik, manipulasi opini, dan dominasi kelompok tertentu dalam percakapan publik. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi digital sangat bergantung pada tingkat literasi politik dan literasi digital masyarakat agar penggunaan teknologi dapat mendukung pembentukan opini publik yang kritis, rasional, dan demokratis (Nur, 2018.).

Menjadi catatan penting bahwa demokrasi digital hanya menentukan mekanisme untuk meningkatkan praktik-praktik demokrasi, sehingga secara teoretis terbuka terhadap berbagai gagasan demokrasi dan tujuan praktis yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, banyak reformasi dalam demokrasi digital mengarah pada apa yang disebut oleh Hélène Landemore (2020, 11) sebagai “demokrasi terbuka” (*open democracy*), yang dipahami sebagai “akses kekuasaan yang lebih luas bagi warga negara biasa” melalui jalur-jalur baru partisipasi langsung masyarakat (Fischli & Muldoon, 2024).

Jika dipandang sebagai pergeseran progresif dari konsentrasi kekuasaan dalam institusi yang relatif tertutup dan bersifat oligarkis, transformasi yang dimungkinkan oleh demokrasi digital di masa depan dapat secara mendasar mengubah kembali institusi-institusi perwakilan. Perubahan tersebut bahkan dapat membuka kemungkinan untuk membicarakan munculnya suatu jenis rezim demokrasi baru (. Demokrasi digital dapat menjadi alternatif terhadap gagasan tradisional mengenai pemerintahan perwakilan, tetapi hal tersebut tidak selalu harus terjadi.

Sebagai contoh, penggunaan metode urun daya (*crowdsourcing*) untuk merumuskan kebijakan suatu partai politik atau pelaksanaan konsultasi warga secara satu kali melalui platform digital dapat dikategorikan sebagai praktik demokrasi digital, meskipun tidak secara signifikan mengubah struktur dasar suatu rezim demokrasi. Namun, terdapat pula proses yang lebih mendasar, seperti pembentukan lembaga-lembaga permanen di luar mekanisme pemilihan umum, yang dapat mendorong penataan ulang distribusi kekuasaan politik. Pada akhirnya, perubahan tersebut dapat memengaruhi aspek-aspek utama mengenai bagaimana demokrasi perwakilan beroperasi.

Berbagai tantangan yang dapat menghambat terwujudnya partisipasi publik yang efektif. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui teknologi digital. Keterbatasan literasi ini dapat menyebabkan masyarakat kesulitan memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, sekaligus meningkatkan risiko terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat.

Selain persoalan literasi digital, ruang digital juga menghadapi masalah penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi yang dapat memengaruhi pembentukan opini publik. Penyebaran informasi palsu tidak hanya mengganggu kualitas diskusi demokratis, tetapi juga berpotensi meningkatkan polarisasi sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Di sisi lain, lemahnya perlindungan data pribadi juga menjadi persoalan penting karena aktivitas digital masyarakat menghasilkan berbagai informasi pribadi yang rentan disalahgunakan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Oleh karena itu, penguatan demokrasi digital membutuhkan berbagai upaya yang dilakukan secara bersamaan. Pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang mampu menjamin keamanan ruang digital sekaligus melindungi hak warga negara, terutama hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi. Selain itu, diperlukan edukasi dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat agar mampu menggunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab, serta penguatan infrastruktur digital agar seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ruang demokrasi digital.

Kesimpulan

Demokrasi digital memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi analitis dan dimensi normatif. Sebagai perspektif analitis, demokrasi digital digunakan untuk mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi digital memengaruhi kondisi, institusi, serta praktik keterlibatan politik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Demokrasi digital memungkinkan munculnya opini publik alternatif yang dapat menantang narasi dominan dalam masyarakat. Melalui ruang digital, terutama media sosial dan berbagai platform komunikasi daring, perkembangan teknologi digital, informasi dan globalisasi telah mendorong lahirnya konsep baru yaitu *e participation* sebagai bentuk partisipasi publik dalam konteks masyarakat demokrasi digital. *E participation* memberikan peluang besar dalam pemenuhan hak warga negara.

Diperlukan penguatan regulasi yang mampu menjamin keamanan ruang digital sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam konteks demokrasi digital, khususnya terkait kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan upaya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat luas agar mampu memahami, memanfaatkan, serta berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam perkembangan teknologi informasi. Penguatan infrastruktur digital juga menjadi hal yang penting untuk memastikan adanya akses teknologi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga partisipasi publik melalui ruang digital dapat berlangsung secara inklusif, aman, dan efektif dalam mendukung proses demokrasi.

Referensi

- Berg, S., & Hofmann, J. (2021). Digital democracy. *Internet Policy Review*, 10(4). <https://doi.org/10.14763/2021.4.1612>
- Bolhoven, J., Caig, G., Norbury, C., & Payne, D. (n.d.). This work contains statistical data from ONS which is Crown Copyright. The use of the ONS statistical data in this work does not imply the endorsement of the ONS in relation to the interpretation or analysis of the statistical data. This work uses research datasets which may not exactly reproduce National Statistics aggregates. *Digital Democracy*.
- Congge, U., Guillamón, M.-D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5, 972802. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.972802>
- Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy: An outline of four 'positions.' *New Media & Society*, 13(6), 855–872. <https://doi.org/10.1177/1461444810389569>
- Fischli, R., & Muldoon, J. (2024). Empowering Digital Democracy. *Perspectives on Politics*, 22(3), 819–835. <https://doi.org/10.1017/S1537592724000409>
- Fuchs, C. (2021). The Digital Commons and the Digital Public Sphere: How to Advance Digital Democracy Today. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 16(1). <https://doi.org/10.16997/wpcc.917>
- Gil De Zúñiga, H., Veenstra, A., Vraga, E., & Shah, D. (2010). Digital Democracy: Reimagining Pathways to Political Participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 7(1), 36–51. <https://doi.org/10.1080/19331680903316742>
- Grossi, D., Hahn, U., Mäs, M., Nitsche, A., Behrens, J., Boehmer, N., Brill, M., Endriss, U., Grandi, U., Haret, A., Heitzig, J., Janssens, N., Jonker, C. M., Keijzer, M. A., Kistner, A., Lackner, M., Lieben, A., Mikhaylovskaya, A., Murukannaiyah, P. K., ... Putte, F. V. D. (2024). *Enabling the Digital Democratic Revival: A Research Program for Digital Democracy* (arXiv:2401.16863). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.16863>
- Macintosh, A. (2004). Characterizing e-participation in policy-making. *37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. Proceedings of The*, 10 pp. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265300>

Nur, M. (n.d.). *Demokrasi Digital Dalam Ilmu Politik: Tinjauan Literature Tentang Partisipasi Politik Di Era Media Sosial*.

Zheng, Y. (2017). Explaining Citizens' E-Participation Usage: Functionality of E-Participation Applications. *Administration & Society*, 49(3), 423–442.
<https://doi.org/10.1177/0095399715593313>